

DISERTASI

**PENGATURAN RAHASIA BANK DALAM AKTIVITAS BANK
SYARIAH SEBAGAI AGEN BANCASSURANCE**



**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK
PENGATURAN HUKUM RAHASIA BANK DALAM AKTIVITAS BANK
SEBAGAI AGEN PRODUK NONBANK BANCASSURANCE

Nurhikma, Nim: 2130112002, Program Studi Doktor hukum
Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Bancassurance merupakan produk hasil kerjasama yang dilakukan oleh bank syariah dengan perusahaan asuransi, kegiatan ini tidak terlepas dari prinsip kerahasiaan dimana bank dan pihak terafiliasi berkewajiban untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi yang dimiliki oleh nasabah dan mengidentifikasi celah regulasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip syariah dan standar global. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual melalui konsep *maqashid al syariah* dan pendekatan perbandingan, membandingkan dengan regulasi di negara Vietnam dan Malaysia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan harmonisasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi ini telah mengakomodasi perkembangan hukum rahasia bank. Indonesia menganut teori rahasia bank yang bersifat relative, memberikan kewenangan kepada bank untuk membuka informasi rahasia demi kepentingan negara dengan mekanisme pengawasan terstruktur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Nasabah debitur tetap menjadi bagian dari rahasia bank meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam regulasi, perlindungan terhadap nasabah debitur tersebut dapat dijamin melalui prinsip dasar perbankan, yaitu *confidentiality*, *prudential*, dan *trust*. Ketiga prinsip ini mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi debitur. Terdapat tiga model bisnis *bancassurance* yaitu model bisnis referensi, distribusi dan integrasi, bentuk kerjasama tersebut dibuat dalam sebuah kontrak keagenan dengan menggunakan akad Wakalah bil Ujroh. Islam melarang adanya unsur judi, *gharar* dan *maysir* dalam setiap transaksi dan meminta para pihak untuk selalu menerapkan nilai kejujuran, keadilan, keseimbangan dan menjauhi kemudharatan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Q.S Al-Maidah ayat 1 dan 2, Q.S Al-Hujurat Ayat 12, Q.S Al-Baqarah ayat 283, Hadits HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, Hadis dari Anas bin Malik RA dan Kaidah Fiqh tentang hukum asal dari kegiatan bermuamalah.

Kata kunci: perlindungan hukum, rahasia bank, bancassurance

ABSTRACT

Nurhikma, Nim: 2130112002, Program Studi Doktor hukum
Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Bancassurance is a product of cooperation between banks and insurance companies, this cooperation is inseparable from the principle of bank secrecy where banks and affiliated parties are obliged to maintain bank secrecy. This study aims to analyze the form of legal protection for personal data owned by customers and identify regulatory gaps and formulate policy recommendations based on sharia principles and global standards. The study uses a normative legal method with a statutory approach, conceptual through the concept of maqashid al sharia and comparing it with regulations in Vietnam and Malaysia. The results of this study state that the government has harmonized regulations through Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. This law has accommodated the development of bank secrecy law, the relative theory adopted by Indonesia allows the disclosure of bank secrecy for the benefit of the state with a structured supervisory mechanism by Bank Indonesia and the Financial Services Authority. Debtor customers remain part of bank secrecy even though it is not explicitly stated in the Law, the protection of this data can be guaranteed through the basic principles of banking, namely confidentiality, prudence, and trust. These three principles require banks to maintain the confidentiality of debtor information. There are three bancassurance business models, namely the reference, distribution and integration business models, the form of cooperation is made in an agency contract using the Wakalah bil Ujroh contract. Islam prohibits elements of gambling, gharar and maysir in every transaction and asks the parties to always apply the values of honesty, justice, balance and avoid harm as explained in the Al-Quran, Q.S Al-Maidah verses 1 and 2, Q.S Al-Hujurat Verse 12, Q.S Al-Baqarah verse 283, Hadith HR. Abu Dawud and Tirmidzi, Hadith from Anas bin Malik RA, Fiqh Principles on the original law of muamalah activities.

Keywords: legal protection, bank secrecy, bancassurance

